



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, XXX, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar (secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2024/PA., mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/05/11/2010, tanggal 09 Januari 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Halong selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Halong selama 1 tahun 11 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Samarinda selama 1 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, tempat tanggal lahir Halong, 28 April 2011, Pendidikan kelas 1 SLTP, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan pribadi Penggugat, sehingga kebutuhan pribadi Penggugat dipenuhi dari hasil Penggugat menjual es batu;
 - b. Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di depan keluarga Tergugat seperti menyebut Penggugat yang menghabiskan uang Tergugat sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah tau isi dompet Tergugat dan penghasilan Tergugat setiap harinya;
 - c. Tergugat sering keluar malam dari jam 19.00 Wita hingga waktu dini hari pada jam 01.00 Wita dengan alasan ingin berkumpul dengan teman-teman Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir pada tanggal 28 Februari 2013 disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat tentang uang yang dimiliki Tergugat, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan di Samarinda karena keinginan Peggugat sendiri dan diketahui oleh Tergugat, yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 11 tahun 04 bulan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal dengan alasan yang sama sebanyak 2 kali yaitu sejak bulan Agustus 2011 sampai bulan Februari 2012 (selama 6 bulan) dengan talak 1 dan sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai tanggal 27 Februari 2013 namun rukun kembali;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha damai pernah dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat mampu untuk membayar biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang/tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt. tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan Saksi-Saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong ,Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 09 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 011/SKet/KDS/PDR-HLG/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Padang Raya, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 21 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Halong selama 3 bulan kemudian pindah ke Samarinda tinggal di rumah kontrakan kumpul terakhir di rumah kontrakan di Samarinda ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang di asuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari hari dan juga tergugat tidak sering menjelek jelekkan Penggugat ke orangtua tua Tergugat dan Ipar dan juga Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan percekocokan antara penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sering mengeluh tentang permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang sudah berjalan 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat saksi di Desa Padang Raya dan Tergugat juga tinggal di rumah Tergugat di Desa Halong
- Bahwa Saksi tahu sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun pihak keluarga tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Halong selama 3 bulan kemudian pindah ke Samarinda tinggal di rumah kontrakan kumpul terakhir di rumah kontrakan di Samarinda ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang di asuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2010;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga Tergugat tidak sering menjelek-jelekkan Penggugat ke orangtua tua Tergugat dan Ipar dan juga Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan perkecokan antara penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sering mengeluh tentang permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai sekarang sudah berjalan 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat saksi di Desa Padang Raya dan Tergugat juga tinggal di rumah Tergugat di Desa Halong;
- Bahwa Saksi tahu sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun pihak keluarga tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana bunyi hadits yang terdapat pada kitab *muinul hukkam fii ma yataraddadu bainal khasmaini minal ahkam* halaman 96 karangan Abul Hasan 'Ala'uddin Ali bin Khalil Ath-Tharabalisyi Al-hanafi yang bunyi artinya berbunyi: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya.*"

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. 1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara sah dan resmi pada tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 menunjukkan nama Penggugat **PENGUGAT** adalah orang yang sama dengan buku nikah (bukti P.1), dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg., meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Saksi-Saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai apa yang ia ketahui dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari hari dan juga tergugat tidak sering menjelek jelekan Penggugat ke orangtua tua Tergugat dan Ipar dan juga Tergugat sering keluar malam sampai puncaknya

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan 28Februari 2013 sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 31 Desember 2009;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga Tergugat tidak sering menjelek-jelekan Penggugat ke orangtua tua Tergugat dan Ipar dan juga Tergugat sering keluar malam sampai puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan 28Februari 2013 sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 28Februari 2013 sampai sekarang
4. Bahwa Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa Kitab dan kaidah fihiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

- Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang bunyi artinya berbunyi:
"Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in shugra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya);

- Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang bunyi artinya berbunyi: *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*
- Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang bunyi artinya berbunyi: *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*
- Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang bunyi artinya berbunyi: *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00. (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrul, M. Sy. dan dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Bahrul Maji, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	187.000,00